



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 105 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah perlu mengatur penggunaan tanda tangan elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1017);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengelola Tanda Tangan Elektronik adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
6. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
7. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
9. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Aplikasi Naskah Dinas Elektronik adalah suatu sistem pengelolaan Naskah Dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
11. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dalam pembubuhan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan kenirsangkalan Naskah Dinas Elektronik;
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
- c. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik; dan mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB II TATA CARA PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik, yakni:
 1. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 2. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 3. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 4. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan
 6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
 - b. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
 - c. dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sama halnya dengan tanda tangan secara manual.
- (4) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik diterapkan pada Naskah Dinas Elektronik.
- (2) Naskah Dinas Elektronik dihasilkan oleh Aplikasi Naskah Dinas Elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jenis Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- instruksi;
 - surat edaran;
 - surat biasa;
 - surat keterangan;
 - surat perintah;
 - surat izin;
 - surat/naskah perjanjian;
 - surat perintah tugas;
 - surat perintah perjalanan dinas;
 - surat kuasa;
 - surat undangan;
 - surat panggilan;
 - nota dinas;
 - nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - lembar disposisi;
 - telaahan staf;
 - pengumuman;
 - laporan;
 - rekomendasi;
 - surat pengantar;
 - telegram;
 - lembaran daerah;
 - berita daerah;
 - berita acara;
 - notula;
 - memo;
 - daftar hadir;
 - piagam penghargaan;
 - sertifikat;
 - STTPP; dan
 - keepakatan bersama.
- (4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
- Bupati;
 - Wakil Bupati;
 - Kepala Perangkat Daerah;
 - Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - Anggota DPRD; dan
 - Perangkat Kampung di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (5) Kewenangan pengguna Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Naskah Dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sebelum menggunakan Tanda Tangan Elektronik, Pengguna Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan permohonan pendaftaran Tanda Tangan Elektronik untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik kepada pengelola Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- Pengelola Tanda Tangan Elektronik dapat mencabut Sertifikat Elektronik pengguna Tanda Tangan Elektronik.
- Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna:
 - pensiun;
 - berhenti atau diberhentikan;

- c. meninggal dunia; atau
 - d. melanggar ketentuan atau kondisi lainnya yang menyebabkan pemilik Sertifikat Elektronik tidak diizinkan melakukan penandatanganan Naskah Dinas Elektronik.
- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan penandatanganan, Penanda Tangan wajib:
- a. memastikan Tanda Tangan Elektronik:
 - 1. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
 - 2. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
 - 3. berada dalam kuasa penanda Tangan.
 - b. mengetahui dan memahami data dan Informasi Elektronik yang terkandung dalam Naskah Dinas Elektronik.
- (2) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi Naskah Dinas Elektronik.
- (4) Dalam hal Tanda Tangan Elektronik dilakukan oleh sistem elektronik, maka isi Naskah Dinas Elektronik menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang.
- (5) Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak merupakan tanggung jawab pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Naskah Dinas Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai salinan.
- (2) Salinan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode yang dapat menginformasikan asli dokumen dimaksud.
- (3) Salinan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan tandatangan secara manual.

Pasal 9

Bentuk/visualisasi dan letak Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Naskah Dinas yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan lembaga jasa penyelenggara sertifikat elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki.

BAB III PENGELOLA TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 11

- (1) Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara.

Pasal 12

- (1) Pengelola Tanda Tangan Elektronik bertugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Tanda Tangan Elektronik berwenang:
 - a. menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, dan rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.
- (3) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Tanda Tangan Elektronik dapat memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Pengelola Tanda Tangan Elektronik menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Oktober 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR